

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya fenomena kekerasan seksual terhadap anak sekarang kian bertambah terutama pada lingkup keluarga. Mengenai tindak pidana kekerasan seksual atau biasa disebut dengan *sexual abuse* merupakan suatu tindak pidana persetubuhan yang informasinya sering diberitakan melalui koran, televisi maupun media sosial. Pemaksaan hubungan seksual merupakan salah satu perbuatan yang masuk kedalam kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang berupa pemaksaan hubungan seksual pada orang-orang yang tinggal di dalam batas-batas rumah tangga. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat sebagai indikator buruknya kualitas perlindungan anak

Incest adalah hubungan bersenggama atau hubungan kelamin yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup ikatan pertalian sedarah dalam sebuah keluarga.¹ Hubungan sedarah juga merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki bahkan saudara kandung ataupun sebaliknya. Korban dari tindak persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung banyak terjadi pada anak perempuannya. Perbuatan tersebut seringkali disertai dengan ancaman, pemaksaan dan kekerasan, bahkan tidak segan melakukan persetubuhan.² Permasalahan ini dapat dilatar belakangi oleh retaknya suatu hubungan dalam keluarga, kurangnya moral pelaku, kondisi rumah yang tidak layak

¹ I Putu Agus Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (*Incest*) (Studi di Polda Bali)", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udaya*, Vol. VIII, No. 4 (2019), hal. 3.

² Akmal Adicahya J, "Persepsi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004", *De Jurel: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 6 No. 2 (2014), hal. 148- 156.

sehingga dapat menimbulkan faktor kesempatan yang memicunya.³ Hal seperti ini yang menjadi sebuah ancaman bagi sang anak di dalam sebuah hubungan keluarga. Orang tua yang dimana mempunyai tugas untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada anaknya, namun justru merusak masa depan darah daginya sendiri dengan melakukan perbuatan yang tidak pantas.

Persetubuhan dalam keluarga merupakan suatu fenomena yang tidak asing dibicarakan dan masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Indonesia mencapai angka 3.122 (tiga ribu seratus dua puluh dua) kasus. Sementara data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes kurun waktu tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, menyatakan bahwa setidaknya telah terjadi sebanyak 215 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak⁴ dimana kebanyakan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi pada lingkup keluarga dan pelaku dari tindak pidana tersebut merupakan orang terdekat korban yaitu, ayah kandungnya sendiri. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung (*incest*) tersebut salah satunya terjadi pada tahun 2014. Seorang ayah berinisial Toa yang berusia (43) tahun, warga Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes tega memersetubuhi anak kandungnya berinisial Mawar, yang berusia (13) tahun. Perbuatan bejat pelaku itu sudah dilakukan selama tiga tahun sejak tahun 2014. Pelaku melakukan aksi bejatnya saat istri sedang tidur atau saat tidak ada di rumah.

³ Tursilani, "Inses; Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga terhadap Anak Perempuan", *Jurnal PSK*, Vol. 1 No. 1 (2016)

⁴ Pantura Post, 2020, *32 Anak Di Brebes Mengalami Kekerasan Fisik, Seksual Hingga Penelantaran*, <https://kumparan.com/panturapost/32-anak-di-brebes-mengalami-kekerasan-fisik-seksual-hingga-penelantaran-1 ttpWdFYpH9>, (Diakses pada tanggal 17 September 2022 pukul 20.15 WIB).

Dia mengaku tak kuat menahan nafsu dan melampiaskan ke anak kandungnya.⁵

Kasus persetubuhan terhadap anak kandung selanjutnya juga terjadi di Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada tahun 2016, telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung berinisial Dayut tega melakukan persetubuhan terhadap anak perempuannya yang masih berusia (16) tahun. Menurut keterangan dari tersangka Dayut, dirinya tega melakukan aksi bejatnya dari bulan November 2014 secara berulang-ulang hingga bulan Maret 2016 dengan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan kekerasan berupa memukul punggung korban serta mengancam akan membunuh korban apabila korban tidak mau menuruti. Tersangka mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan harta kekayaan yang melimpah setelah tersangka mencari pesugihan di Goa Ratu di Cilacap Jawa Tengah.⁶

Kasus persetubuhan terhadap anak kandung selanjutnya juga terjadi di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Berselang beberapa bulan dari kasus perkosaan incest di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes tersebut, pada tahun 2017 di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, seorang ayah kandung berinisial MHM berusia (39) tahun tega melakukan perkosaan terhadap anak perempuannya yang masih berusia (15) tahun. Menurut keterangan dari tersangka MHM, dirinya tega melakukan aksi bejatnya lantaran tak bisa memenuhi hasrat seksual sejak ditinggal sang istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Istrinya merantau ke luar negeri sejak 6 (enam) tahun lalu. Dirinya lalu melampiaskan hasrat nafsunya kepada anak kandungnya. Aksi bejat ini dilakukan pelaku kepada korban

⁵ Tabloid Bintang, 2017, *Seorang Ayah Di Brebes Tega Setubuhi Anak Kandungnya Sejak Tahun 2014*, <https://www.tabloidbintang.com/berita/peristiwa/read/74677/seorang-ayah-di-brebes-tega-setubuhi-anak-kandungnya-sejak-2014>, (Diakses pada tanggal 17 September 2022 pukul: 20.00 WIB).

⁶ Wawan, Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah Kandung Sendiri, (*Skripsi Universitas Pancasakti Tegal*)

dimulai sejak korban duduk dibangku SMP hingga masuk ke bangku SMA atau sekitar rentan waktu tahun 2017 lalu hingga terakhir pada bulan November tahun 2020. Kasus ini mulai terungkap pada Desember tahun 2020 lalu”.⁷

Kasus ini banyak ditemukan perlakuan demikian diakibatkan karena sang ibu yang bekerja, sedangkan ayahnya di rumah mengurus anak terutama anak perempuan. Akibatnya, munculah niat jahat seperti pada kasus yang terjadi di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tersebut. Di Kabupaten Brebes ini sendiri banyak sekali orang tua yaitu ibu yang justru bekerja dan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri untuk mengadu nasibnya demi membantu perekonomian keluarga di rumah.

Dampak yang ditimbulkan bagi anak korban dari terjadinya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung (*Incest*) akan berdampak secara fisik, psikologis, dan sosial. Ditinjau dari segi psikis, korban akan mengalami trauma yang luar biasa, selalu merasa bersalah dengan alasan malu ataupun takut kepada pelaku dan keluarga. Hal tersebut membuat proses hukum menjadi terhambat.⁸ Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu⁹ *Pertama*, Pengkhianatan (*Betrayal*) Seorang anak yang sudah mempunyai kepercayaan secara penuh kepada orangtuanya kemudian terjadi adanya kekerasan seksual yang menimpa dirinya yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri membuat anak menjadi merasa di khianati. *Kedua*, Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*) bahwa ketika seorang anak perempuan mengalami kekerasan seksual nantinya akan cenderung menolak berhubungan seksual ketika mereka sudah

⁷ Radar Cirebon, 2021, *Ditinggal Istri 6 Tahun jadi TKW, Anak Jadi Pelampiasan Nafsu Bejat Sang Ayah*, <https://www.radarcirebon.com/2021/03/23/ditinggal-istri-6-tahun-jadi-tkw-anak-jadi-pelampiasan-nafsu-bejat-sang-ayah/2/>, Diakses pada tanggal 17 September 2022 pukul: 19.30 WIB).

⁸ Ivo Novia, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganan”, *Jurnal Sosio Informan*, Vol. 01, No. 1 (2015), hal. 13.

⁹ Utami Zahirah dkk, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1 (2019), hal. 15.

menikah karena mereka trauma akan masa lalunya dan menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya sehingga dapat menimbulkan penyimpangan seksual. *Ketiga*, Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*) rasa tidak berdaya ini muncul dikarenakan adanya rasa takut dikehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan akan dialami oleh korban dengan rasa takut yang luar biasa. *Keempat*, Stigmatization dapat berdampak membuat korban kekerasan seksual ini merasa selalu bersalah dan malu.

Adapun dampak secara sosial, yaitu korban akan merasa takut dan sulit untuk mempercayai orang lain, korban akan menganggap dirinya berbeda dengan orang lain, korban akan mengasingkan dirinya dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, korban akan berusaha untuk merusak dirinya dengan cara apapun untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk menghindari memori tentang kejadian yang pernah menimpa dirinya. Kematian juga bisa menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan ketika korban sudah merasa tidak memiliki apa-apa sehingga korban bisa saja memilih untuk melakukan bunuh diri. Korban merupakan orang-orang yang menderita secara jasmani dan rohani akibat dari tindakan sendiri atau tindakan dari lainnya, mereka ingin berusaha untuk mencapai kepentingan mereka maupun kepentingan orang lain yang melanggar ham.

Peraturan kekerasan seksual pada anak semula diatur dalam 3 (tiga) Undang-Undang yaitu: *Pertama*, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); *Kedua*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 46.¹⁰ Sejak berlakunya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagai aturan yang bersifat khusus (*specialis*) berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka KUHP sebagai aturan umum

¹⁰ Daniella Dhea Damaiswari dan Saela Marlina, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaa", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4, No. 2. (2021), hal. 25.

(*generalis*) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku sepanjang perbuatan persetubuhan terhadap anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, tetapi dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jika tindak persetubuhan terjadi dalam lingkup keluarga maka dalam Undang-Undang ini hanya menerapkan kepada korban yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memberikan batasan mengenai usia anak, yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, karena korban dalam penelitian ini mengenai anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Meskipun sudah dibentuk adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak dan mengenai pemberatan sanksi pidana serta denda bagi pelaku kekerasan seksual yang diperbuat oleh ayah kandung terhadap anak. Namun pada kenyataannya aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif bagi anak, karena pada kenyataannya kekerasan seksual terus-menerus menyiksa anak sehingga menimbulkan gangguan psikologis pada anak, sehingga anak mengalami kerugian besar yang ditimbulkan. Gangguan psikologis pada tumbuh kembang anak.¹¹

Perlindungan yang diberikan untuk korban dapat berupa tindakan penyelamatan segera pada korban yang berada pada kondisi berbahaya, perlindungan hak anak untuk tumbuh dan berkembang, adanya rehabilitas psikologis kepada korban untuk menghilangkan rasa tarumanya, pedampingan secara terus-menerus kepada korban. Dalam memberikan perlindungan kepada korban, DP3KB Kabupaten Brebes tidak berjalan

¹¹Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vo. IV, No. 1 (2015), hal. 47.

sendiri tetapi juga bekerjasama dengan pihak kepolisian, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak korban tindak kekerasan seksual agar anak tetap merasa aman.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 004 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka diharapkan tingkat kekerasan terhadap anak khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung bisa dicegah dan bisa berkurang baik secara nasional juga regional yang terjadi di Kabupaten Brebes serta dibuat dengan menggunakan cara yang tepat untuk melindungi si kecil.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai tingginya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pada sejumlah kasus, korban dari tindak kekerasan seksual tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir dengan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peraturan untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung di Wilayah Hukum Polres Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung di Wilayah Hukum Polres Brebes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan dari hasil penelitian pada bidang hukum, khususnya mengenai hal-hal yang bersangkutan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah informasi pemikiran dan pertimbangan mengenai perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung dan memberikan pendapat bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat khususnya dalam rangka untuk lebih memperhatikan mengenai peraturan perlindungan yang diberikan pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak Sebagai Korban

Pengertian mengenai anak terdapat dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, peraturan yang terkait dengan pengertian anak di bawah umur mempunyai pengertian yang berbeda-beda antar satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.

Pengertian Anak menurut Pasal 42 KUHP menyatakan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan

bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak kandung merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, bahwa jelas yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan akta perkawinan dan akta kelahiran anak.

Berdasarkan pengertian anak tersebut, penekanan dalam penelitian ini ialah anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang sah dan berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun. Anak kandung yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun bukanlah kajian dalam skripsi ini.

Jadi yang dapat dikatakan anak sebagai korban ini merupakan orang yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kekerasan berupa fisik atau mental yang mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan sang anak.

2. Hak-Hak Anak

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.¹³

Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Bab III bagian Kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

1) Hak atas perlindungan

¹² Penjelasan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Tenan Haryanto dkk, tahun, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, No. 2 (2018), hal. 136.

- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak;
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
 - b) Untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agama
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma tertinggi telah menegaskan dalam Pasal 34 mengenai Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dari penjelasan tersebut maka pemerintah membuat peraturan perundang-undang mengenai hak-hak anak.

Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam segala kegiatan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Perlindungan Anak sangat dibutuhkan untuk mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin agar anak-anak menerima mengenai apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan bertumbuh. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan agar anak dapat hidup dan tumbuh dewasa, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung

a. Kekerasan

Secara teoritis, Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang membahayakan secara fisik, mental, atau pun tindakan seksual yang seringkali dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak yang dimana semua ditunjukkan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan anak.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan psikis, seksual, fisik atau penderitaan dan penelantaran, termasuk ancaman tingkah laku, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

¹⁴ Rini Fitriani,” Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2 (2016), hal. 15.

¹⁵ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana, hal. 28.

Berdasarkan uraian pengertian kekerasan pada anak, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua kepada anak yang belum cakap hukum yang menyebabkan luka fisik, psikis, bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak.

b. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur sebagai pelanggaran tindak pidana kesusilaan yang dijelaskan dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP, namun tindak pidana perkosaan (*Verkrachting*) dalam hal ini persetubuhan dimuat di dalam Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling banyak dua belas tahun”.

Apabila pada Pasal 285 KUHP tersebut dirinci maka unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Tindakan yang memaksa
2. Caranya dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan atau pun kekerasan yang terjadi
3. Objeknya adalah seorang perempuan dan anak
4. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Pengertian mengenai perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah tindakan yang ditunjukkan terhadap orang lain dengan cara menekan kehendak orang lain, yang bertentangan dengan keinginan orang lain, Sehingga orang lain itu mengalami kehendak yang menindas atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76D, berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

5. *Incest*

Incest berasal dari bahasa latin *Incestus*, yang berarti tidak murni, tidak senonoh, dan *Incestare*, yang berarti mengotori atau menodai. Definisi dari *Incest* yang banyak digunakan saat ini adalah berhubungan badan atau hubungan seksual antar kerabat dekat maupun anggota keluarga, seperti: ayah dengan putrinya, ibu dengan putranya, kakek dengan cucu, atau antara saudara sekandung. *Incest* ini bersifat kumulatif artinya bisa dilakukan oleh ayah kandungnya maupun ayah tirinya.

Incest (hubungan seksual yang dilakukan antar anggota keluarga atau hubungan sedarah, baik ayah dengan anak, ibu dengan anak,

saudara laki-laki dan perempuan). Perilaku ini merupakan perbuatan seksual, dimana perbuatan seksual ini dapat berbentuk kekerasan fisik atau non fisik yang dilakukan oleh orang dewasa atau berkuasa dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsu. Menurut Kartini Kartono, *Incest* merupakan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di dalam atau di luar hubungan suami-istri, yang mana keduanya memiliki hubungan keluarga atau keturunan yang sangat dekat.¹⁶ Menurut Sofyan S. Willis *Incest* adalah hubungan seksual yang terjadi antara 2 (dua) orang yaitu laki-laki dengan perempuan di luar perwakinan, sedangkan mereka adalah saudara.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Incest* adalah hubungan suami-istri yang dilakukan oleh saudara sedarah atau oleh satu garis keturunan yang sama. Seperti, ayah, ibu, kakek, atau paman. Perbuatan tersebut seringkali terjadi karena masing-masing dari mereka sama-sama serta ada juga yang terjadi karena adanya ancaman paksaan oleh orang lain kemudian terjadilah tindak perkosaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang melekatkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁸

Jenis Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah dengan mengkaji semua undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, dan dengan mempelajari persamaan-

¹⁶ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Inovative*, Vol. VII, No. II (2014), hal. 5

¹⁷ Sofyan S. Willis, 1994, *Problem Remaja dan Pemecahannya*, Bandung, Angkasa, hal. 27

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 153.

persamaan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pendapat atas pemecahan masalah tersebut.¹⁹

Serta digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide mengenai pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.²⁰

2. Sumber Bahan Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif yaitu penelitian ini menggunakan sumber penelitian sekunder. Sumber penelitian sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 93

²⁰ *Ibid*, hal. 95

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 6) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 004 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis dan pemahaman, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait tentang hukum khususnya mengenai Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Seksual;
- 2) Makalah-Makalah yang terkait dengan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Seksual;
- 3) Jurnal-Jurnal dan Literatur yang terkait dengan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Seksual;
- 4) Media Internet;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang berupa petunjuk untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia;

3. Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah cara pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum. Studi Pustaka dilakukan dengan tujuan mendapatkan data dengan cara

mempelajari buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, dan mendengarkan ataupun dengan penelusuran melalui media internet.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan para narasumber (pejabat atau sebagianya) yang dimintai keterangan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Adapun pihak yang dijadikan narasumber dalam wawancara skripsi ini adalah Eni Listiana selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3KB) Kabupaten Brebes.

4. Analisis Penelitian

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga data analisis dapat dilanjutkan untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

²¹ *Op.Cit*

- Bab I : Pendahuluan : Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung : Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung, Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pengertian *Incest* Menurut Hukum Islam, Faktor-faktor Dilakukannya Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung.
- Bab III: Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Kandung : Bab ini menguraikan mengenai Pengertian dan Prinsip-Prinsip perlindungan Hukum terhadap Anak, Hak dan Kewajiban Korban, Perlindungan Hukum bagi Anak Kekerasan Seksual.
- Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis : Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung serta menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung di wilayah hukum Polres Brebes.
- Bab V : Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.